



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT TANAH GROGOT

KOTA, yang berkedudukan di Tanah Grogot, diwakili oleh Mochamad Bayu Ardhika Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Tanah Grogot, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Rusdi, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Tanah Grogot Kota, Muhammad Sajid, Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Tanah Grogot Kota, Muhammad Amin, Associate Mantri 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Tanah Grogot Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus B.3146.GS-KC-X/MKR/10/2024, 12 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

ERNI PRATAMA, bertempat tinggal di Muara Komam Jalan Hos Cokroaminoto RT.05 RW.05, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

JEFRY LIALIGAR ANDRIYADI, bertempat tinggal di Muara Komam Jalan Hos Cokroaminoto RT.05 RW.05, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai
Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 Oktober 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan nomor register: 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Alasan Gugatan

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

• Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) 99599456/3614/01/23 tanggal 20 Januari 2023;
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 24 Januari 2023;
- Surat Kuasa Menjual Agunan 24 Januari 2023;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 99599456/3614/01/23 tanggal 20 Januari 2023.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 24 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 20 Januari 2023.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.681.136,- (DUA JUTA

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU SERATUS TIGA PULUH ENAM) sekaligus lunas.

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
- Tanah dengan luas 200 meter persegi di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 99599456/3614/01/23 tanggal 20 Januari 2023.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 20 September 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 35.906.998,- (TIGA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 99599456/3614/01/23 tanggal 20 Januari 2023 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 24 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 20 Januari 2023 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar 35.906.998,- (TIGA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN).

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- Agar gugatan ini tidak sia-sia kami mohon untuk dilakukan sita jaminan atas harta tergugat

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 99599456/3614/01/23 tanggal 20 Januari 2023

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA);

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 24 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.906.998,- (TIGA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN);

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

- Tanah dengan luas 200 meter persegi di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 99599456/3614/01/23 tanggal 20 Januari 2023

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA) dari Penggugat.

Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI

Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat

Tanah dengan luas 200 meter persegi di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Surat Peringatan I Nomor B.227-I/UNIT/MKR/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024

Surat Peringatan II Nomor B.236-I/UNIT/MKR/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024

Surat Peringatan III Nomor B.250-I/UNIT/MKR/09/2024 tanggal 05 September 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 20 September 2023.

Saksi :

Tidak ada

Bukti lainnya :

Tidak ada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 35.906.998,- (TIGA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 32.808.069,- (TIGA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN RIBU ENAM PULUH SEMBILAN) ditambah bunga sebesar 3.098.929,- (TIGA JUTA SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek dalam SHM No.00953 a.n. Jefry Lialigar Andriyadi;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada persidangan tanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut;

- 1) Bahwa memang benar pihak Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat;
- 2) Bahwa Pihak Tergugat telah mengalami kerugian dalam berdagang dikarenakan kontrakannya dinaikkan setelah ditempati;
- 3) Bawa Pihak Tergugat tidak mendapatkan untung, tapi malah rugi dalam berdagang dikarenakan sewa tempat berdagang selalu dinaikkan;
- 4) Pihak Tergugat memohon keringanan terhadap hutang yang dimiliki kepada Pihak Penggugat;
- 5) Pihak Tergugat memohon agar kiranya dana DPLHK hari tua dapat dicairkan atas nama Jefry Lialigar Andriyadi agar dapat memenuhi tanggung jawab kepada Penggugat;
- 6) Pihak Tergugat memohon, seandainya dari Pihak Penggugat melelang anggunan tersebut, maka sisa tanggung jawab dari Pihak Penggugat harus dikembalikan kepada Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas) alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut:

- 1) Fotokopi sesuai asli Form Permohonan Pinjaman nama Erni Pratama, tanggal SKPP 03-11-2023, yang ditandatangani Darus dan Diana, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi sesuai asli Daftar Riwayat Pinjaman nama Erni Pratama, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi sesuai asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99599456/3614/01/23 atas nama Emni Pratama, tanggal 20 Januari 2023, yang ditandatangani Emni Pratama dan Jefry Lialigar Andriyadi, selanjutnya diberi tanda P-3;

- 4) Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik, Nomor 00953, beralamat di Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dengan nama pemegang hak Jefry Lialigar Andriyadi, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Menjual Anggunan, yang ditandatangani Emni Pratama dan Jefry Lialigar Andriyadi tertanggal 24 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6) Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penyerahan Anggunan, yang ditandatangani Emni Pratama dan Jefry Lialigar Andriyadi tertanggal 24 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
- 7) Fotokopi sesuai asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, tertanggal September 2024 selanjutnya diberi tanda P-7;
- 8) Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan I, Tertanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
- 9) Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan II, Tertanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
- 10) Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan III, Tertanggal 4 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
- 11) Fotokopi sesuai asli Laporan Transaksi Pinjaman Atas Nama Emni Pratama tertanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
- 12) Fotokopi sesuai asli *Payoff Inquiry* Atas Nama Emni Pratama tertanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembuktian meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat berkaitan dengan kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) 99599456/3614/01/23 tanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya isinya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat menerima pinjaman hutang dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan agunan berupa tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik, Nomor 00953, beralamat di Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dengan nama pemegang hak Jefry Lialigar Andriyadi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan bantahan di dalam surat jawaban yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia, Unit Tanah Grogot atas pembayaran angsuran dikarenakan usaha dagangnya tidak berhasil, tetapi Para Tergugat memohon seandainya dari Pihak Penggugat melelang anggunan tersebut, maka sisa tanggung jawab dari Pihak Penggugat harus dikembalikan kepada Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, baik Penggugat maupun Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) alat bukti surat sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim di dalam putusan hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang dianggap relevan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahan sehingga alat bukti-alat bukti yang tidak relevan dengan pembuktian tidak akan dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 KUHPerdata menjelaskan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. Selanjutnya kaidah hukum di dalam putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 juga menerangkan bahwa fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti alat-alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak telah ditunjukkan aslinya dan telah bermaterai sebagaimana ketentuan bukti surat untuk diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan di dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat sah menurut hukum?
- 2) Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat di dalam rangkaian jawab-jinawab, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui adanya pembuatan dokumen antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) 99599456/3614/01/23 tanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya isinya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat menerima pinjaman hutang dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan agunan berupa tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik, Nomor 00953, beralamat di Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dengan nama pemegang hak Jefry Lialigar Andriyadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa terhadap sah tidaknya perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati dan menandatangani Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) 99599456/3614/01/23 tanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya isinya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat menerima pinjaman hutang dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan agunan berupa tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik, Nomor 00953, beralamat di Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dengan nama pemegang hak Jefry Lialigar Andriyadi (sebagaimana bukti P-4, P-5 dan P-6) atas nama Tergugat II. Surat Pengakuan Hutang tersebut berlaku mengikat kedua belah pihak yang menandatangani sebagai perjanjian yang harus dipenuhi sehingga dengan demikian Hakim berpendapat perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Penggugat secara elektronik tertanggal Jumat, 25 Oktober 2024, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati dan menandatangani Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) 99599456/3614/01/23 tanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya isinya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat menerima pinjaman hutang dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan agunan berupa tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik, Nomor 00953, beralamat di Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dengan nama pemegang hak Jefry Lialigar Andriyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;



4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati dan menandatangani Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) 99599456/3614/01/23 tanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya isinya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat menerima pinjaman hutang dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan agunan berupa tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik, Nomor 00953, beralamat di Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dengan nama pemegang hak Jefry Lialigar Andriyadi untuk keperluan modal usaha dagang. Selanjutnya pada Pasal 2 disebutkan terhadap pinjaman tersebut, Tergugat I dan Tergugat II wajib melakukan pembayaran pokok dan bunga kredit dengan ketentuan pokok kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak yang berhutang setiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 24 kali (duapuluh empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.681.136,00 (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan bahwa untuk menjamin pembayaran pinjaman tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah dengan bukti agunan berupa tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik, Nomor 00953, beralamat di Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dengan nama pemegang hak Jefry Lialigar Andriyadi (sebagaimana bukti P-4);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani dan menyetujui beberapa dokumen penandatanganan berupa Form Permohonan Pinjaman pada Bank BRI Unit Kerja Tanah Grogot (sebagaimana bukti P-1), Surat Pernyataan Penyerahan Anggunan dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Bank BRI Unit Kerja Tanah Grogot (sebagaimana bukti P-6), Surat Kuasa menjual Anggunan dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Bank BRI Unit Kerja Tanah Grogot (sebagaimana bukti P-5);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah melakukan kunjungan kepada penunggak yang dilaksanakan pada bulan September 2024 namun Tergugat I dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II belum bisa memenuhi kewajiban pembayaran angsuran (sebagaimana bukti P-7);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah memberikan peringatan sejumlah 3 (tiga) kali kepada Tergugat I dan Tergugat II dimana dilakukan peringatan pertama pada tanggal 6 Agustus 2024, peringatan kedua pada tanggal 26 Agustus 2024, dan Peringatan ketiga pada tanggal 4 September 2024 mengenai status pinjaman di Bank BRI Unit Kerja Tanah Grogot yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga sejumlah Rp4.849.273,00 (empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) (sebagaimana bukti P-8, P-9, dan P-10);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menunjukkan Laporan Transaksi Nasabah Atas Nama Erni Pratama tertanggal 9 Oktober 2024 dan *Payoff Inquiry* Atas Nama Erni Pratama tertanggal 9 Oktober 2024, (sebagaimana bukti P-11, dan P-12)

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Penggugat secara elektronik tertanggal 25 Oktober 2024, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui adanya pembuatan dokumen antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) 99599456/3614/01/23 tanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya isinya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat menerima pinjaman hutang dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan agunan berupa tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik, Nomor 00953, beralamat di Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dengan nama pemegang hak Jefry Lialigar Andriyadi dan Para Tergugat menyatakan tidak bisa melaksanakan kewajibannya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia, Unit Tanah Grogot atas pembayaran angsuran dikarenakan usaha dagangnya tidak berhasil, tetapi Para Tergugat memohon seandainya dari Pihak Penggugat melelang anggunan tersebut, maka sisa tanggung jawab dari Pihak Penggugat harus dikembalikan kepada Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa hingga gugatan ini diajukan ke persidangan, berdasarkan dalil dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga dengan total seluruhnya sejumlah Rp35.906.998,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus enam ribu sembilan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh delapan rupiah) kepada Penggugat dan hal itu telah diakui serta tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4, Tergugat II yang merupakan pemilik tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik, Nomor 00953, beralamat di Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dengan nama pemegang hak Jefry Lialigar Andriyadi, maka Tergugat I dan II memiliki kewajiban untuk menanggung pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan menunggaknya atau tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Para Tergugat setiap bulannya dengan angsuran sejumlah Rp2.681.136,00 (Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Enam) sebagaimana yang telah disepakati di dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang (SPH) 99599456/3614/01/23 tanggal 20 Januari 2023, setelah Penggugat memberikan Surat Peringatan I, II dan III, Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang meminta "Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat" Hakim mempertimbangkan oleh karena Para Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka Petitum ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang meminta "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp35.906.998,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp32.808.069,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp3.098.929,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-),

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat”, Hakim berpendapat oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, dan di persidangan Para Tergugat tidak membantah sama sekali dalil gugatan Penggugat, maka petitum yang berisi “Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp35.906.998,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp32.808.069,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu enam puluh sembilan) ditambah bunga sebesar Rp3.098.929,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat”;

Menimbang, sebagaimana ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran yaitu 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, untuk memberikan kepastian hukum kepada Para Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka Hakim berpendapat jangka waktu pembayaran tersebut adalah dimulai sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa terkait bagian petitum yang pada pokoknya tentang apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat telah memberikan jaminan berupa Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik, Nomor 00953, beralamat di Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dengan nama pemegang hak Jefry Lialigar Andriyadi, (sebagaimana bukti P-4), Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 99599456/3614/01/23 atas nama Erni Pratama, tanggal 20 Januari 2023, yang ditandatangani Erni Pratama dan Jefry Lialigar Andriyadi, (sebagaimana bukti P-3), Surat Kuasa Menjual Anggunan, yang ditandatangani Erni Pratama dan Jefry Lialigar Andriyadi tertanggal 24 Januari 2024, (sebagaimana bukti P-5) dan Surat Pernyataan Penyerahan Anggunan, yang ditandatangani Erni Pratama dan Jefry Lialigar Andriyadi tertanggal 24 Januari 2024, (sebagaimana bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Kreditur Separatis pemegang hak jaminan kebendaan, maka demi hukum Penggugat dapat langsung melakukan penjualan terhadap barang jaminan Para Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik, Nomor 00953, beralamat di Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dengan nama pemegang hak Jefry Lialigar Andriyadi, (sebagaimana bukti P-4) untuk mengambil pelunasan hutang Para Tergugat, maka harta benda milik Para Tergugat yang lain tidak layak untuk dijual dan dijadikan jaminan pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat selama barang jaminan yang telah menjadi objek jaminan tersebut mencukupi pelunasan hutang Tergugat. Sehingga, dengan tidak mengurangi makna dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara tersebut permohonan Penggugat yang pada pokoknya apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat adalah permintaan yang berlebihan;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 dikabulkan untuk sebagian sebatas besaran pembayaran angsuran pinjaman kredit Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana perubahan redaksional dengan perbaikan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) oleh karena di dalam perkara ini tidak pernah diajukan ataupun tidak pernah dilakukan sita jaminan dan sebagaimana Yurisprudensi Hukum Tetap bahwa tanah yang telah menjadi jaminan kredit tidak dapat dikenakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juni 1985 yang menyebutkan "Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan *conservatoir beslag*" berdasarkan pertimbangan diatas menurut hakim maka petitum ke-5 (kelima) adalah petitum yang tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-5 (kelima) ditolak, maka petitum ke-1 (kesatu) juga tidak dapat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Para Tergugat menjadi pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum ke-4 (keempat) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundangan-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas dan seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Rp35.906.998,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp32.808.069,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp3.098.929,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,
TTD.

Hakim,
TTD.

Siti Hajar, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	125.000,00
Biaya Panggilan	Rp	62.000,00
PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	267.000,00
(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)			

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgt